



**PUTUSAN**

**Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHAT Bin KARIM;**
2. Tempat lahir : Teladas (Tulang Bawang);
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 3 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kuala Teladas, RT 003 RW 003,  
Kelurahan Kuala Teladas, Kecamatan Dente  
Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Mahat Bin Karim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH.,** Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan,

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Mgl tertanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Mgl tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Mgl tanggal 24 Mei 2021 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHAT Bin KARIM bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas kami Melanggar Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHAT Bin KARIM dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 2 (dua) unit perahu klotok kayu;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Mahat Bin Karim.
  - 1 (satu) unit senter kepala berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam;
  - 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarung kayu berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MAHAT Bin KARIM pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 24:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Laut Teladas, Kampung Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa Mahat pergi dari rumahnya yang beralamat di Kampung Kuala Teladas, Rt.003/Rw.003, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu) unit senter kepala berwarna hitam, 1(satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam dan 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarungkan kayu berwarna putih untuk mencari rajungan di laut teladas dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu klotok berwarna biru putih miliknya, saat Terdakwa Mahat sampai di Laut Teladas, Kampung Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa Mahat bertemu dengan Korban Ari Wansyah yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Sahid Bin Karim yang merupakan kakak kandung Terdakwa Mahat, melihat Korban Ari Wansyah sedang berada di perahu klotok dengan posisi mengangkat jaring rajungan miliknya, Terdakwa Mahat yang masih menyimpan rasa dendam, lalu mendekatkan perahu klotok Terdakwa mahat ke perahu klotok milik Korban Ari Wansyah hingga menempel, setelah itu Terdakwa Mahat naik keatas perahu milik Korban Ari Wansyah, selanjutnya Terdakwa Mahat langsung membacok perut Korban Ari Wansyah dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarungkan kayu berwarna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Mahat, lalu Korban Ari Wansyah berkata "Kacuk Nday" dan langsung terjatuh ke laut, selanjutnya Terdakwa Mahat pindah kembali ke perahu klotok miliknya, setelah itu Terdakwa Mahat menghidupkan mesin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu klotoknya untuk melarikan diri, saat itu Terdakwa Mahat melihat Korban Ari Wansyah masih hidup dan berenang, selanjutnya Terdakwa Mahat kembali membacok kembali kepala, badan serta bagian tubuh Korban Ari Wansyah lainnya secara membabi buta berkali-kali, Setelah Terdakwa Mahat melihat Korban Ari Wansyah dalam posisi sudah terkapar di dalam air, lalu Terdakwa Mahat kembali membacok bagian leher hingga Korban Ari Wansyah hingga Korban Ari Wansyah tenggelam dan tidak muncul lagi, setelah memastikan Korban Ari Wansyah telah meninggal kemudian Terdakwa Mahat langsung pulang kerumah, selanjutnya karena dihantui rasa bersalah Terdakwa Mahat menyerahkan diri ke Polsek Dente Teladas, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Pukul 15:00 wib, setelah Terdakwa Mahat menyerahkan diri dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap jenazah Korban Ari Wansyah sesuai dengan keterangan Terdakwa Mahat, hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 (setelah 6 hari) jenazah Korban Ari Wansyah ditemukan di daerah Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta ( $\pm$  130 KM dari laut Teladas).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAHAT BIN KARIM menyebabkan Korban ARI WANSYAH BIN JONI meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, Nomor:R-247/II/S.k.B/IKF, tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Farah.P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM, dengan hasil sebagai berikut:

### KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, dada, dan paha, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, tulang belakang ruas leher, tulang tengkorak dan organ lambung akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya, ditemukan luka lecet pada bahu kanan akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri, yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakusnadi, yang menyatakan bahwa Korban ARI WANSYAH BIN JONI telah meninggal Dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MAHAT Bin KARIM pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 24:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Laut Teladas, Kampung Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa Mahat pergi dari rumahnya yang beralamat di Kampung Kuala Teladas, Rt.003/Rw.003, Kel. Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu) unit senter kepala berwarna hitam, 1(satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam dan 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarungkan kayu berwarna putih untuk mencari rajungan di laut teladas dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu klotok berwarna biru putih miliknya, saat Terdakwa Mahat sampai di Laut Teladas, Kampung Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa Mahat bertemu dengan Korban Ari Wansyah yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Sahid Bin Karim yang merupakan kakak kandung Terdakwa Mahat, melihat Korban Ari Wansyah sedang berada di perahu klotok dengan posisi mengangkat jaring rajungan miliknya, Terdakwa Mahat yang masih menyimpan rasa dendam, lalu mendekatkan perahu klotok Terdakwa mahat ke perahu klotok milik Korban Ari Wansyah hingga menempel, setelah itu Terdakwa Mahat naik keatas perahu milik Korban Ari Wansyah, selanjutnya Terdakwa Mahat langsung membacok perut Korban Ari Wansyah dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarungkan kayu berwarna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Mahat, lalu Korban Ari Wansyah berkata "Kacuk Nday" dan langsung terjatuh ke laut, selanjutnya Terdakwa Mahat pindah kembali ke perahu klotok miliknya, setelah itu Terdakwa Mahat menghidupkan mesin perahu klotoknya untuk melarikan diri, saat itu Terdakwa Mahat melihat Korban Ari Wansyah masih hidup dan berenang, selanjutnya Terdakwa Mahat kembali membacok kembali kepala, badan serta bagian tubuh Korban

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Wansyah lainnya secara membabi buta berkali-kali, Setelah Terdakwa Mahat melihat Korban Ari Wansyah dalam posisi sudah terkapar di dalam air, lalu Terdakwa Mahat kembali membacok bagian leher hingga Korban Ari Wansyah hingga Korban Ari Wansyah tenggelam dan tidak muncul lagi, setelah memastikan Korban Ari Wansyah telah meninggal kemudian Terdakwa Mahat langsung pulang kerumah, selanjutnya karena dihantui rasa bersalah Terdakwa Mahat menyerahkan diri ke Polsek Dente Teladas, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Pukul 15:00 wib, setelah Terdakwa Mahat menyerahkan diri dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap jenazah Korban Ari Wansyah sesuai dengan keterangan Terdakwa Mahat, hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 (setelah 6 hari) jenazah Korban Ari Wansyah ditemukan di daerah Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta ( $\pm$  130 KM dari laut Teladas).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAHAT BIN KARIM menyebabkan Korban ARI WANSYAH BIN JONI meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, Nomor:R-247/II/S.k.B/IKF, tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Farah.P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM, dengan hasil sebagai berikut:

### KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, dada, dan paha, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, tulang belakang ruas leher, tulang tengkorak dan organ lambung akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya, ditemukan luka lecet pada bahu kanan akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri, yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Pakusnadi, yang menyatakan bahwa Korban ARI WANSYAH BIN JONI telah meninggal Dunia.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi HERIYANTO Bin BUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi Heriyanto merupakan kakak ipar dari Korban Ari Wansyah.
- Bahwa Saksi Heriyanto mengenal Terdakwa Mahat.
- Bahwa Saksi Heriyanto masih saudara jauh dari Terdakwa Mahat.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Mahat terhadap Korban Ari Wansyah pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 24:00 WIB bertempat di Laut Teladas, Kampung Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, dimana jenazah Korban Ari Wansyah ditemukan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 (setelah 6 hari) di daerah Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta ( $\pm$  130 KM dari laut Teladas).
- Bahwa Saksi Heriyanto mengetahui bahwa Korban Ari Wansyah telah hilang atau dibunuh dari anggota Polsek Dente Teladas setelah Terdakwa Mahat menyerahkan diri pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Pukul 15:00 wib.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, saat itu Korban Ari Wansyah menginap di rumah Saksi Heriyanto untuk persiapan mencari ikan, kemudian sekira Pukul 05.00 Wib Saksi Heriyanto bangun dan berangkat duluan kelaut untuk menjaring sedangkan Korban Ari Wansyah masih tinggal di rumah, lalu sekira Pukul 12.00 Wib Korban Ari Wansyah mendatangi Saksi Heriyanto di tengah laut kemudian Saksi Heriyanto dan Korban Ari Wansyah beristirahat sambil makan siang, kemudian Korban Ari Wansyah pergi lagi untuk melihat jaring nya, sekira Pukul 16.00 Wib Korban Ari Wansyah mendatangi Saksi Heriyanto lagi untuk mengambil oli klotok

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kami beristirahat kembali sambil makan sore, kemudian sekira Pukul 19.00 Wib Korban Ari Wansyah berpamitan pergi kembali ketempat jaringnya, hingga pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 02.00 wib, Saksi Heriyanto menelpon Korban Ari Wansyah untuk menanyakan hasil ngejaringnnya dan mengajak Korban Ari Wansyah untuk pulang tetapi tidak di angkat, selanjutnya pukul 04.00 Wib Saksi Heriyanto pulang kerumah adik Saksi Heriyanto dan beristirahat, kemudian pada hari Selasa 12 Januari 2021 sekira Pukul 07.00 Wib istri Korban mendatangi Saksi Heriyanto mendatangi Saksi Heriyanto dan mengatakan bila Korban Ari Wansyah belum pulang kerumah dan tidak adapat dihubungi, lalu Saksi Heriyanto mencoba menelpon nomor handphone Korban Ari Wansyah namun tidak aktif lagi, Kemudian Saksi Heriyanto berusaha mencari Korban Ari Wansyah ke laut namun hanya menemukan bendera, jaring dan Klotok milik Korban Ari Wansyah, yang sudah tenggelam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Pukul 15:00 wib Saksi Heriyanto dan keluarga Korban Ari Wansyah mendapat informasi dari anggota Polsek Dente Teladas, bahwa Terdakwa Mahat telah menyerahkan diri dan mengakui telah membunuh Korban Ari Wansyah di tengah laut.

- Bahwa Korban Ari Wansyah telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Sahid Bin Karim, dan Korban Ari Wansyah telah bebas setelah menjalani masa pidana/hukuman.
- Bahwa Saksi Heriyanto tidak mengetahui apakah pembunuhan terhadap Korban Ari Wansyah akibat dendam Terdakwa Mahat atau tidak, karena selama ini tidak ada masalah apa-apa antara kedua keluarga.
- Bahwa antara Terdakwa Mahat diwakili oleh keluarganya telah memohon maaf kepada keluarga Korban Ari Wansyah, kemudian kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan serta telah dibuat perjanjian perdamaian secara tertulis (terlampir dalam berkas).
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa: Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, Nomor:R-247//S.k.B/IKF, tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Farah.P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, dada, dan paha, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, tulang belakang ruas leher, tulang tengkorak dan organ lambung akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya, ditemukan luka lecet pada bahu kanan akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri, yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan.

Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Pakusnadi, yang menyatakan bahwa Korban ARI WANSYAH BIN JONI telah meninggal Dunia.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Rekontruksi yang dilaksanakan oleh Penyidik Polsek Dente Teladas pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 10:00 wib.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 2 (dua) unit perahu klotok kayu, 1 (satu) unit senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam dan 1(satu) bilah golok bergagang putih bersarung kayu berwarna putih.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi MATORI Bin JONI RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi Matori merupakan kakak kandung dari Korban Ari Wansyah.
- Bahwa Saksi Matori mengenal Terdakwa Mahat.
- Bahwa Saksi Matori masih saudara jauh dari Terdakwa Mahat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Mahat terhadap Korban Ari Wansyah pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 24:00 WIB bertempat di Laut Teladas, Kampung Kuala Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, dimana jenazah Korban Ari Wansyah ditemukan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 (setelah 6 hari) di daerah Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta ( $\pm$  130 KM dari laut Teladas).
- Bahwa Saksi Matori mengetahui bahwa Korban Ari Wansyah telah hilang atau dibunuh dari anggota Polsek Dente Teladas setelah Terdakwa Mahat menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Pukul 15:00 wib.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 20:00 wib saat itu Korban Ari Wansyah menginap di rumah Saksi Heriyanto untuk persiapan mencari ikan, kemudian sekira Pukul 05.00 Wib Saksi Heriyanto bangun dan berangkat duluan kelaut untuk menjaring sedangkan Korban Ari Wansyah masih tinggal di rumah, lalu sekira Pukul 12.00 Wib Korban Ari Wansyah mendatangi Saksi Heriyanto di tengah laut kemudian Saksi Heriyanto dan Korban Ari Wansyah beristirahat sambil makan siang, kemudian Korban Ari Wansyah pergi lagi untuk melihat jaring nya, sekira Pukul 16.00 Wib Korban Ari Wansyah mendatangi Saksi Heriyanto lagi untuk mengambil oli klotok dan kami beristirahat kembali sambil makan sore, kemudian sekira Pukul 19.00 Wib Korban Ari Wansyah berpamitan pergi kembali ketempat jaringnya, hingga pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 02.00 wib, Saksi Heriyanto menelpon Korban Ari Wansyah untuk menanyakan hasil ngejaringnnya dan mengajak Korban Ari Wansyah untuk pulang tetapi tidak di angkat, selanjutnya pukul 04.00 Wib Saksi Heriyanto pulang kerumah adik Saksi Heriyanto dan beristirahat, kemudian pada hari Selasa 12 Januari 2021 sekira Pukul 07.00 Wib istri Korban dan Saksi Matori mendatangi Saksi Heriyanto mendatangi Saksi Heriyanto dan mengatakan bila Korban Ari Wansyah belum pulang kerumah dan tidak adapat dihubungi, lalu Saksi Heriyanto mencoba menelpon nomor handphone Korban Ari Wansyah namun tidak aktif lagi, Kemudian Saksi Heriyanto berusaha mencari Korban Ari Wansyah ke laut namun hanya menemukan bendera, jaring dan Klotok milik Korban Ari Wansyah, yang sudah tenggelam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Pukul 15:00 wib Saksi Heriyanto dan Saksi Matori

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi dari anggota Polsek Dente Teladas, bahwa Terdakwa Mahat telah menyerahkan diri dan mengakui telah membunuh Korban Ari Wansyah di tengah laut.

- Bahwa Korban Ari Wansyah telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Sahid Bin Karim, dan Korban Ari Wansyah telah bebas setelah menjalani masa pidana/hukuman.
- Bahwa Saksi Heriyanto tidak mengetahui apakah pembunuhan terhadap Korban Ari Wansyah akibat dendam Terdakwa Mahat atau tidak, karena selama ini tidak ada masalah apa-apa antara kedua keluarga.
- Bahwa antara Terdakwa Mahat diwakili oleh keluarganya telah memohon maaf kepada keluarga Korban Ari Wansyah, kemudian kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan serta telah dibuat perjanjian perdamaian secara tertulis (terlampir dalam berkas).
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa: Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, Nomor:R-247//S.k.B/IKF, tanggal 09 Februari 2021 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Farah.P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM, dengan hasil sebagai berikut:

#### KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, dada, dan paha, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, tulang belakang ruas leher, tulang tengkorak dan organ lambung akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya, ditemukan luka lecet pada bahu kanan akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri, yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan.

Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Pakusnadi, yang menyatakan bahwa Korban ARI WANSYAH BIN JONI telah meninggal Dunia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Penyidik Polsek Dente Teladas pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 10:00 wib.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 2 (dua) unit perahu klotok kayu, 1 (satu) unit senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam dan 1(satu) bilah golok bergagang putih bersarungkan kayu berwarna putih.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban Ari Wansyah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban masih ada hubungan saudara jauh;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perbuatannya melukai Korban pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Laut Teladas, Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB karena merasa bersalah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Kampung Kuala Teladas, RT 003 RW 003, Kelurahan Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam, dan 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarungkan kayu berwarna putih untuk mencari rajungan di laut dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu klotok berwarna biru putih milik Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa sampai di laut, Terdakwa melihat seorang pria yang sedang memasang jaring di tempat Terdakwa memasang jaring. Selanjutnya Terdakwa melihat pria

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedang berada di perahu klotok dengan posisi mengangkat jaring rajungan miliknya. Melihat hal tersebut, Terdakwa lalu mendekatkan perahu klotok miliknya ke perahu klotok milik pria tersebut dan naik ke atas perahu milik pria tersebut dengan maksud untuk menegur. Saat itu Terdakwa baru menyadari bahwa pria tersebut (korban) adalah adalah pelaku pembunuhan terhadap kakak kandung Terdakwa yang bernama Sahid Bin Karim. Terjadilah cekcok antara Terdakwa dan Korban, dimana Terdakwa kemudian membacok perut Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa. Korban pun terjatuh ke laut dan Terdakwa kembali ke perahu klotok miliknya untuk melarikan diri. Saat itu Terdakwa melihat Korban masih hidup dan berusaha berenang, namun Terdakwa segera membacok kepala, badan, serta bagian tubuh Korban berkali-kali sehingga Korban tidak bergerak. Setelah itu, Terdakwa juga membacok leher Korban hingga Korban tenggelam. Setelah memastikan Korban telah meninggal, Terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa karena terus merasa bersalah, Terdakwa pun menyerahkan diri ke Polsek Dente Teladas pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB. Lalu berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, dilakukan pencarian terhadap jenazah Korban hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 (setelah 6 hari) jenazah Korban ditemukan di daerah Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta ( $\pm$  130 km dari laut Teladas);
- Bahwa motif Terdakwa dalam melakukan penyerangan terhadap Korban karena dipicu dendam terhadap Korban yang telah membunuh kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan diwakili oleh keluarganya telah memohon maaf kepada keluarga Korban dan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan melalui surat perjanjian perdamaian secara tertulis (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit perahu klotok kayu;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam;
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarungkan kayu berwarna putih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Surat Nomor: R-247/II/S.k.B/IKF yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM, selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 9 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, dada, dan paha, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, tulang belakang ruas leher, tulang tengkorak dan organ lambung akibat kekerasan benda tajam.
  - Selanjutnya, ditemukan luka lecet pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul.
  - Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri, yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan.
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pakusnadi, yang menyatakan bahwa Korban bernama Ari Wansyah Bin Joni dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perbuatannya melukai Korban pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Laut Teladas, Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB karena merasa bersalah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Kampung Kuala Teladas, RT 003 RW 003, Kelurahan Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu)



buah senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam, dan 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarungan kayu berwarna putih untuk mencari rajungan di laut dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu klotok berwarna biru putih milik Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa sampai di laut, Terdakwa melihat seorang pria yang sedang memasang jaring di tempat Terdakwa memasang jaring. Selanjutnya Terdakwa melihat pria tersebut sedang berada di perahu klotok dengan posisi mengangkat jaring rajungan miliknya. Melihat hal tersebut, Terdakwa lalu mendekatkan perahu klotok miliknya ke perahu klotok milik pria tersebut dan naik ke atas perahu milik pria tersebut dengan maksud untuk menegur. Saat itu Terdakwa baru menyadari bahwa pria tersebut (korban) adalah adalah pelaku pembunuhan terhadap kakak kandung Terdakwa yang bernama Sahid Bin Karim. Terjadilah cekcok antara Terdakwa dan Korban, dimana Terdakwa kemudian membacok perut Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa. Korban pun terjatuh ke laut dan Terdakwa kembali ke perahu klotok miliknya untuk melarikan diri. Saat itu Terdakwa melihat Korban masih hidup dan berusaha berenang, namun Terdakwa segera membacok kepala, badan, serta bagian tubuh Korban berkali-kali sehingga Korban tidak bergerak. Setelah itu, Terdakwa juga membacok leher Korban hingga Korban tenggelam. Setelah memastikan Korban telah meninggal, Terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa karena terus merasa bersalah, Terdakwa pun menyerahkan diri ke Polsek Dente Teladas pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB. Lalu berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, dilakukan pencarian terhadap jenazah Korban hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 (setelah 6 hari) jenazah Korban ditemukan di daerah Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta ( $\pm$  130 km dari laut Teladas);
- Bahwa motif Terdakwa dalam melakukan penyerangan terhadap Korban karena dipicu dendam terhadap Korban yang telah membunuh kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan diwakili oleh keluarganya telah memohon maaf kepada keluarga Korban dan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan melalui surat perjanjian perdamaian secara tertulis (terlampir dalam berkas);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

- Dakwaan Primair melanggar **Pasal 340 KUHP**;
- Dakwaan Subsidair melanggar **Pasal 338 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Adapun dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja dan dengan Rencana Terlebih Dahulu, Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut hukum positif yang dimaksud dengan barangsiapa (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barangsiapa", dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama **Mahat Bin Karim** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan dengan Rencana Terlebih Dahulu, Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat dua jenis sub-unsur yang membentuknya, yaitu secara subyektif berupa “dengan sengaja” dan secara obyektif berupa ‘dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat apa saja yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah kesengajaan ini muncul dari suatu terjemahan dari *opzet*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jauh mengenai arti kesengajaan dapat dikutip dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang berbunyi, “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Pengertian lain menyebutkan dengan sengaja merupakan unsur subyektif kesengajaan yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibat dari tindakan tersebut. C.S.T Kansil membagi kesengajaan dibedakan menjadi tiga jenis gradasi, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), yang mana si pembuat menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya;
- b. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidbewustzijn*), yang mana seseorang menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;
- c. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), yang mana disebut juga dengan kesengajaan bersyarat, yaitu si pembuat untuk mencapai tujuannya harus melewati perbuatan yang dimungkinkan merupakan tindak pidana juga;

Dalam literatur lain Van Hamel dalam hal ini berpendapat bahwa suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang



dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, kesengajaan (*opzet*) itu hanyalah dapat berkenaannya dengan:

- a. Apa yang nyata telah dilakukan; dan
- b. Apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku;

Dengan demikian untuk membuktikan terpenuhinya sub-unsur subyektif ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan sub-unsur obyektifnya, yaitu berupa 'dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang membedakan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) adalah pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) tersebut harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Hal penting dalam mengetahui adanya tempo tersebut adalah bahwa si pembuat dapat dengan tenang berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Sehingga secara teoritik, syarat terpenuhinya perencanaan terlebih dahulu dalam *moord* ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perbuatannya melukai Korban pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Laut Teladas, Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Kampung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Teladas, RT 003 RW 003, Kelurahan Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam, dan 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarungkan kayu berwarna putih untuk mencari rajungan di laut dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu klotok berwarna biru putih milik Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa sampai di laut, Terdakwa melihat seorang pria yang sedang memasang jaring di tempat Terdakwa memasang jaring. Selanjutnya Terdakwa melihat pria tersebut sedang berada di perahu klotok dengan posisi mengangkat jaring rajungan miliknya. Melihat hal tersebut, Terdakwa lalu mendekatkan perahu klotok miliknya ke perahu klotok milik pria tersebut dan naik ke atas perahu milik pria tersebut dengan maksud untuk menegur. Saat itu Terdakwa baru menyadari bahwa pria tersebut (korban) adalah adalah pelaku pembunuhan terhadap kakak kandung Terdakwa yang bernama Sahid Bin Karim. Terjadilah cekcok antara Terdakwa dan Korban, dimana Terdakwa kemudian membacok perut Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa. Korban pun terjatuh ke laut dan Terdakwa kembali ke perahu klotok miliknya untuk melarikan diri. Saat itu Terdakwa melihat Korban A masih hidup dan berusaha berenang, namun Terdakwa segera membacok kepala, badan, serta bagian tubuh Korban berkali-kali sehingga Korban tidak bergerak. Setelah itu, Terdakwa juga membacok leher Korban hingga Korban tenggelam. Setelah memastikan Korban telah meninggal, Terdakwa pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena terus merasa bersalah, Terdakwa pun menyerahkan diri ke Polsek Dente Teladas pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB. Lalu berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, dilakukan pencarian terhadap jenazah Korban hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 (setelah 6 hari) jenazah Korban ditemukan di daerah Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta (+ 130 km dari laut Teladas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, motif Terdakwa dalam melakukan penyerangan terhadap Korban karena dipicu dendam terhadap Korban yang telah membunuh kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara teoritis pasal yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan ini merupakan ketentuan yang mengatur jenis tindak pidana materiil, yang menurut Adami Chazawi bahwa delik jenis ini inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, dan oleh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Adapun akibat yang dilarang dari ketentuan pasal ini adalah menimbulkan kematian seseorang;

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Surat Nomor: R-247/I/S.k.B/IKF yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM, selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 9 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, dada, dan paha, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, tulang belakang ruas leher, tulang tengkorak dan organ lambung akibat kekerasan benda tajam.
  - Selanjutnya, ditemukan luka lecet pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul.
  - Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri, yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan.
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pakusnadi, yang menyatakan bahwa Korban bernama Ari Wansyah Bin Joni dinyatakan telah meninggal dunia;

Dari fakta tersebut telah terpenuhi akibat dilarangnya dalam ketentuan pasal ini, yaitu menimbulkan kematian seseorang, yaitu Korban Ari Wansyah Bin Joni;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka sub-unsur obyektif dalam unsur ini telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian apakah telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya, akibat kematian Korban tersebut akibat luka bacokan saat terlibat cekcok dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membacok Korban tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan karena dari awal Terdakwa menuju laut Teladas untuk mencari rajungan dan Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan Korban yang saat itu juga tengah mencari rajungan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa pria yang tengah memasang jaring di tempat Terdakwa memasang jaring adalah Korban. Baru setelah Terdakwa mendekati dan naik ke perahu Korban untuk menegur Korban, Terdakwa baru menyadari bila Korban adalah pelaku pembunuhan kakak Terdakwa sehingga keduanya terlibat cekcok dan Terdakwa membacok Korban karena dipicu dendam. Dari rentang waktu kedatangan Korban di tempat kejadian perkara hingga Terdakwa membacok Korban pun terjadi sangat cepat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak memiliki waktu untuk menyiapkan dan merencanakan pembacokan Korban tersebut. Dengan demikian, maka sub unsur kedua “dengan rencana terlebih dahulu” tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu barangsiapa pada dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur kesatu barangsiapa pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu barangsiapa pada dakwaan primair menjadi pertimbangan pada unsur kesatu pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur kesatu barangsiapa pada dakwaan primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kesatu pada dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Unsur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP, namun di dalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wils Theorie*);

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*);

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut teori kehendak (*wils theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perbuatannya melukai Korban pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Laut Teladas, Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Kampung Kuala Teladas, RT 003 RW 003, Kelurahan Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam, dan 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarung kayu berwarna putih untuk mencari rajungan di laut dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu klotok berwarna biru putih milik Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa sampai di laut, Terdakwa melihat seorang pria yang sedang memasang jaring di tempat Terdakwa memasang jaring. Selanjutnya Terdakwa melihat pria tersebut sedang berada di perahu klotok dengan posisi mengangkat jaring rajungan miliknya. Melihat hal tersebut, Terdakwa lalu mendekatkan perahu



klotok miliknya ke perahu klotok milik pria tersebut dan naik ke atas perahu milik pria tersebut dengan maksud untuk menegur. Saat itu Terdakwa baru menyadari bahwa pria tersebut (korban) adalah pelaku pembunuhan terhadap kakak kandung Terdakwa yang bernama Sahid Bin Karim. Terjadilah cekcok antara Terdakwa dan Korban, dimana Terdakwa kemudian membacok perut Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang dibawa oleh Terdakwa. Korban pun terjatuh ke laut dan Terdakwa kembali ke perahu klotok miliknya untuk melarikan diri. Saat itu Terdakwa melihat Korban A masih hidup dan berusaha berenang, namun Terdakwa segera membacok kepala, badan, serta bagian tubuh Korban berkali-kali sehingga Korban tidak bergerak. Setelah itu, Terdakwa juga membacok leher Korban hingga Korban tenggelam. Setelah memastikan Korban telah meninggal, Terdakwa pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena terus merasa bersalah, Terdakwa pun menyerahkan diri ke Polsek Dente Teladas pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB. Lalu berdasarkan pengakuan dari Terdakwa tersebut, dilakukan pencarian terhadap jenazah Korban hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 (setelah 6 hari) jenazah Korban ditemukan di daerah Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta (+ 130 km dari laut Teladas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, motif Terdakwa dalam melakukan penyerangan terhadap Korban karena dipicu dendam terhadap Korban yang telah membunuh kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara teoritis pasal yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan ini merupakan ketentuan yang mengatur jenis tindak pidana materiil, yang menurut Adami Chazawi bahwa delik jenis ini inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, dan oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Adapun akibat yang dilarang dari ketentuan pasal ini adalah menimbulkan kematian seseorang;

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Surat Nomor: R-247/I/S.k.B/IKF yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Asri M. Pralelda, Sp.FM, selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 9 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, leher, dada, dan paha, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, tulang belakang ruas leher, tulang tengkorak dan organ lambung akibat kekerasan benda tajam.
- Selanjutnya, ditemukan luka lecet pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri, yang memotong pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri, sehingga mengakibatkan perdarahan.
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pakusnadi, yang menyatakan bahwa Korban bernama Ari Wansyah Bin Joni dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *visum et repertum*, diketahui bahwa Korban telah meninggal dunia akibat luka benda tajam saat Terdakwa membacoknya dengan golok sehingga dengan matinya Korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesengajaan, Majelis Hakim mendasarkan pada teori pengetahuan dimana Para Terdakwa harus sepatutnya menduga bahwa akibat dari perbuatannya membahayakan orang lain. Sehingga apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa membacok kepala dan badan Korban, Terdakwa pasti dapat menerka akibat dari perbuatannya yang bisa memberikan luka fatal bagi Korban hingga Korban meninggal dunia. Selain itu, dari fakta hukum yang telah diuraikan dimana sebelum melarikan diri Terdakwa sempat melihat Korban masih hidup dan berupaya berenang, Terdakwa pun kembali membacok leher Korban hingga Korban tidak bergerak lagi dan tenggelam. Dari fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kematian Korban tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa sehingga sub unsur "dengan sengaja" pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur kedua berupa "dengan sengaja merampas nyawa orang lain;" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit perahu klotok kayu;
  - 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam;
  - 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarung kayu berwarna putih;
- dikarenakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada saat dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri ke kepolisian;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MAHAT Bin KARIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MAHAT Bin KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN** sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang masing-masing telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit perahu klotok kayu;
  - 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit GPS merk Garmin berwarna hitam;
  - 1 (satu) bilah golok bergagang putih bersarung kayu berwarna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2021**, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Mgl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Donny, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H**

**Yulia Putri Rewanda T., S.H**

**Panitera Pengganti**

**Ismono, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)